

Sepanjang 2023, 160 Sapi di Lampung Selatan Mati karena Lumpy Skin Disease



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/2023/07/11/sepanjang-2023-160-sapi-di-lampung-selatan-mati-karena-lsd>

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Sepanjang tahun 2023, ratusan ekor sapi di Lampung Selatan mati akibat virus lumpy skin disease (LSD).

Berdasar data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lampung Selatan, dalam periode April-Mei 2023 ada sebanyak 160 ekor sapi mati karena diserang LSD.

Ratusan sapi mati itu tersebar di Kecamatan Natar, Jati Agung, Palas, Merbau Mataram, dan Tanjung Bintang.

Kepala Disnakkeswan Lampung Selatan Rini Ariasih mengatakan, LSD merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh lumpy skin disease virus (LSDV).

Rini menjelaskan, LSDV merupakan virus bermateri genetik DNA dari genus capripoxvirus dan famili poxviridae.

"Virus LSD atau orang sering menyebutnya dengan istilah virus lato-lato. Karena ciri umumnya terdapat bentolan-bentolan seperti lato-lato yang dulu sempat viral," kata Rini, Selasa (11/7/2023).

"Makanya banyak juga orang yang menyebutnya virus lato-lato," jelasnya.

Disnakkeswan juga telah memetakan beberapa wilayah yang terpapar LSD.

"Di antaranya Natar, Jati Agung, Palas, Merbau Mataram, dan Tanjung Bintang," tutur Rini. Mayoritas hewan ternak, terutama sapi, yang mati karena LSD merupakan anakan atau biasa disebut pedet.

"Dari banyak kasus, hewan yang mati karena virus LSD ini merupakan anak sapi atau pedet. Contohnya seperti beberapa pedet yang mati di Desa Rejosari, Natar," ujarnya.

Rini menjelaskan, penyebab anak sapi atau pedet itu mati karena imun tubuhnya masih lemah.

"Beberapa contoh kasus anak sapi yang mati karena virus LSD, karena mereka tertular dari induknya yang terlebih dahulu terkena virus tersebut," katanya.

"Ya namanya hewan masih kecil, imunnya juga belum sekuat hewan yang besar. Jadi rentan terkena virus tersebut. Karena imunnya lemah tadi, sehingga dia tidak mampu menahan, dan akhirnya mati," ujarnya.

Rini menyebut, dari populasi sekitar 150 ribu ekor di Lampung Selatan, ada sekitar 3.000 ekor sapi yang terjangkit virus LSD.

Jumlah tersebut, menurut Rini, masih masuk kategori rendah jika dibandingkan wilayah atau kabupaten lain yang penyebaran penyakitnya tinggi, seperti di Lampung Timur dan Lampung Tengah.

"Sekarang hampir di setiap daerah pasti ada penyakit itu. Namun, jika dibandingkan antara jumlah hewan ternak yang tertular dan jumlah hewan ternak yang kita miliki, angka tersebut termasuk rendah," ujarnya.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lebih besar, pihaknya mengencangkan pemberian vaksin kepada peternak atau jelantik.

Rini menuturkan, sampai saat ini pemberian vaksin masih terus berjalan dan dosis vaksin yang ada masih mencukupi.

([Tribunlampung.co.id/Dominus Desmantri Baru](http://Tribunlampung.co.id/Dominus_Desmantri_Barus)s)

Sumber berita:

TribunLampung.co.id, <https://lampung.tribunnews.com/2023/07/11/sepanjang-2023-160-sapi-di-lampung-selatan-mati-karena-lsd>, Sepanjang 2023, 160 Sapi di Lampung Selatan Mati karena LSD, 11 Juli 2023

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengatur mengenai penanganan penyakit menular pada hewan ternak, antara lain sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel untuk penyidikan wabah diatur pada Pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

2. Pemberlakuan pencegahan penyakit hewan dan kawasan karantina terhadap daerah tertular diatur pada Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 41B *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada Pasal 73 yang menyatakan bahwa Pencegahan Penyakit Hewan bertujuan untuk:
 - a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman masuknya Penyakit Hewan dari luar negeri;
 - b. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman menyebarnya Penyakit Hewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. melindungi Hwan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan

d. mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya wabah Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantin (HPIK), atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di suatu wilayah yang semula diketahui bebas HPHK, HPIK, atau OPTK, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Karantina.

Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk sementara waktu. Penetapan Kawasan Karantina dilakukan berdasarkan :

- a. pengkajian atas luas serangan HPHK, HPIK, atau OPTK;
- b. status, situasi, dan epidemiologi HPHK, HPIK, atau OPTK;
- c. pertimbangan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan
- d. masukan dari pemerintah daerah setempat.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan termasuk juga melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

- e. Pembatasan lalu lintas hewan diatur pada Pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.
- f. Tindakan pemusnahan terhadap seluruh hewan yang tertular di peternakan/desa diatur pada Pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal wabah penyakit hewan menular merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- g. Vaksinasi diatur pada Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengamanan terhadap penyakit hewan, salah satunya dilaksanakan melalui pengebalan hewan. Yang dimaksud

dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

- h. Pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya dari daerah tertular/terduga ke daerah bebas diatur pada Pasal 46 ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- i. Kompensasi bagi hewan yang dimusnahkan diatur pada Pasal 44 ayat 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.